

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID
PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Kalurahan Mulyodadi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kalurahan Mulyodadi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Mulyodadi, kami menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang ditandai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Semua usaha ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan laporan ini. Semoga upaya yang kami perjuangkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perkembangan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga upaya kecil ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam membangun budaya keterbukaan informasi yang sehat dan bertanggung jawab di Kalurahan Mulyodadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	01
KATA PENGANTAR.....	02
DAFTAR ISI.....	03
ISI.....	04
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan	04
B. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kalurahan	04
C. Rincian Layanan Informasi Publik Kalurahan.....	06
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	07
E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kalurahan	07
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	08

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan Mulyodadi

Secara umum, kebijakan layanan informasi publik di Kalurahan Mulyodadi bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan serta memastikan bahwa setiap warga dapat menggunakan haknya atas informasi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Layanan informasi publik di tingkat kalurahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan dari badan publik.

Dalam pelaksanaannya, setiap orang berhak untuk mengetahui dan mengakses informasi publik, termasuk informasi tentang kebijakan, program, kegiatan, dan penggunaan anggaran di kalurahan. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan publik. Untuk mendukung implementasi UU KIP, kalurahan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertugas mengelola, menyimpan, menyediakan, dan/atau mendistribusikan informasi publik kepada masyarakat. Dengan adanya PPID, proses permohonan informasi menjadi lebih tertata, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan

agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Kalurahan Mulyodadi memiliki komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan Partisipatif.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Kalurahan Mulyodadi telah memiliki tempat khusus untuk melakukan layanan informasi publik berupa meja/ruang/pojok. Tempat layanan informasi publik tersebut telah dilengkapi dengan jaringan internet dan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik Kalurahan Mulyodadi

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Meja dan kursi layanan	1	Baik
2	Komputer/laptop	1	Baik
3	Printer/Copier	1	Baik
4	Telepon	1	Baik
5	Buku register	1	Baik
6	Form permohonan Informasi	1	Baik
7	Form Aduan	1	Baik
8	Papan pengumuman	1	Baik

Pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

**Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Kalurahan Mulyodadi**

Hari	Waktu Pelayanan	Jam Istirahat
Senin	08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Selasa	08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Rabu	08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Kamis	08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Jumat	08.00-15.30 WIB	11.00-13.00 WIB
Sabtu	Libur	-
Minggu	Libur	-

Kalurahan Mulyodadi telah menyediakan akses informasi publik melalui berbagai media berikut:

- a. Meja/Ruang/Pojok Layanan Informasi Publik di Kalurahan Mulyodadi.
- b. E-mail : kalurahanmulyodadi@gmail.com
- c. Telepon : (0274) 2812420
- d. Hotline : (0274) 2812420
- e. Laman Kabupaten Bantul :
[https:// -bantul.desa.id](https://-bantul.desa.id)
- f. Laman PPID :
<https://mulyodadi.bantulkab.go.id/first/>
- g. Facebook : Kalurahan Mulyodadi
- h. Instagram : kalurahan.mulyodadi
- i. Youtube : Kalurahanmulyodadi4234

Pelayanan informasi di Kalurahan Mulyodadi dilaksanakan oleh petugas. Keseluruhan petugas telah memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan informasi publik kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas pelaksana PPID Kalurahan Mulyodadi juga telah memahami teknis pemanfaatan sarana prasarana IT, pendokumentasian, termasuk pemanfaatan website.

C. Rincian Layanan Informasi Publik Kalurahan Mulyodadi

Pelayanan informasi publik di Kalurahan Mulyodadi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline (pemohon datang langsung) dan online. Pelayanan langsung dilakukan di meja/ruang/pojok layanan informasi publik yang telah disediakan. Adapun dalam pelayanan tidak langsung, pemohon dapat menghubungi melalui e-mail PPID, kolom komentar yang tersedia di website, atau melalui DM akun media sosial Kalurahan Mulyodadi Pada tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik belum tercatat dan tearsip dengan baik sehingga jumlah permohonan sejumlah 0.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa informasi publik di tahun 2025. Sengketa informasi publik dapat terjadi apabila pemohon informasi merasa haknya untuk memperoleh informasi tidak dipenuhi oleh badan publik, termasuk kalurahan. Bentuk sengketa ini biasanya muncul karena permohonan informasi ditolak, tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan, atau informasi yang diberikan tidak lengkap. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jika terjadi sengketa, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Apabila

keberatan tidak diselesaikan secara memuaskan, pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Pada tahun 2025 belum terdapat sengketa informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Sengketa Informasi

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan Kalurahan	Jumlah Permohonan Sengketa ke KID	Hasil Mediasi	Jumlah Gugatan ke Pengadilan	Hasil Putusan
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal : -
2. Kendala Internal : -

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1. Tetapkan Struktur Organisasi yang Sederhana namun Fungsional Susun struktur PPID yang melibatkan perangkat kalurahan secara langsung sesuai fungsi masing-masing.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Atasan PPID	Lurah Mulyodadi	Ari Sapto Nugroho, S.H.
2	Koordinator PPID	Carik Mulyodadi	Erwin Sunarya, S.Pd.
3	Bidang-Bidang		
	Petugas Layanan Informasi	Kaur Tata Laksana	Ari Widayanto, S.IP.
	Dokumentasi dan Arsip	Staf Kalurahan Staf Kalurahan	Atik Suryaningsih Yuniyanta, S.P.
	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya Kamituwa	Abdul Rahman Kuswanto
	Website Kalurahan	Kaur Pangripta Karang Taruna	Prista Yulhantari, S.Psi. Jefri Kurniawan, S.Pd.

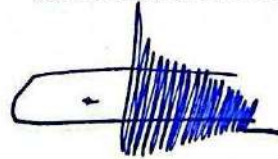
2. Berdasarkan Pembentukan pada SK Lurah Resmi
Bentuk Tim PPID melalui Surat Keputusan (SK) Lurah, lengkap dengan rincian nama, jabatan, tugas, dan tanggung jawab masing- masing anggota, agar sah secara hukum dan administratif.
3. Lakukan Sosialisasi Internal tentang Keterbukaan Informasi Berikan pemahaman kepada seluruh pamong dan staf kalurahan mengenai tugas, peran, dan pentingnya PPID, termasuk dasar hukum (UU No. 14 Tahun 2008). Ini penting agar semua mendukung dan memahami proses layanan informasi publik.
4. Siapkan Sarana Pendukung Layanan Informasi
Pastikan tersedia media layanan informasi, seperti papan pengumuman, meja layanan PPID, serta website desa yang aktif dan update. Jika memungkinkan, buat email khusus atau nomor layanan PPID.

5. Lakukan Evaluasi dan Pelatihan berkala

Agar tim tetap kompeten dan pelayanan terus membaik, lakukan evaluasi minimal sekali dalam setahun. Sediakan juga pelatihan dasar mengenai pelayanan informasi, dokumentasi, serta penanganan permintaan informasi atau sengketa.

Mulyodadi, 2025

Koordinator PPID



Erwin Sunarya, S.Pd.